



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM E-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 ayat (6) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Operator Sistem E-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4648);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
7. Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 388/SDM.09-SPt/04/2025 Tentang Pelaksana Tugas Plt.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM E-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung:

Nama : Henry Devantoro S.Kom

NIP : [REDACTED]

Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a

Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

Email : [REDACTED]
No Hp : [REDACTED]

KEDUA : Menetapkan tugas Operator PPID sebagaimana Diktum Kesatu Sebagai Berikut :

- a. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID Online ;
- b. Peremajaan laman PPID Online ;
- c. Pengecekan Jumlah Permohonan Informasi dan Keberatan yang diajukan Melalui PPID Online;
- d. Menerima permohonan informasi dan keberatan yang diajukan langsung ke kantor KPU Kabupaten Tana Tidung oleh pemohon;
- e. Meneruskan pemohon informasi maupun keberatan kepada PPID;
- f. Menyampaikan hasil jawaban atas permohonan informasi maupun keberatan kepada pemohon; dan
- g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,
ttd.

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAHRUL FALAH ZIHAN